



P U T U S A N
Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : UJANG SUMANTRI ALIAS CANGIK BIN DIDI;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciganitri Rt.001 Rw.011 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum, berkantor di PBH PERADI Komp. Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kab. Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 September 2023 Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN.Blb

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 726/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 04 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 04 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Penikam**" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Menetapkan agar Terdakwa **UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI**, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, pada saat saksi BENA ANDRIYANO (Anggota Reskrim) dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA (Anggota Babinkamtibmas) (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bojongsoang) yang sedang melakukan patroli di seputaran Wilayah Hukum (Wilum) Polsek Bojongsoang, ketika melewati Jalan Ciganitri menemukan seseorang yang dicurigai kemudian saksi BENA ANDRIYANO bersama dengan saksi ESA CAHYADI SUDARYA melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berada di pinggir jalan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut mengakui bernama UJANG SUMANTRI Alias CANGIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DIDI, selanjutnya pada saat itu terdakwa ditemukan sedang membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa, dimana 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut sengaja dibawanya dari rumah terdakwa dan golok tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa di daerah Ciparay Kabupaten Bandung;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut, rencananya terdakwa hendak menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Sdr. HERMAN, namun pada saat itu terdakwa tidak sempat mempergunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh Anggota Kepolisian ke kantor Polsek Bojongsoang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa **UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI** secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bena Andriyano, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saya sebagai anggota Reskrim dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA (Anggota Babinkamtibmas) (Keduanya saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bojongsoang) kami sedang melakukan patroli di seputaran Wilayah Hukum (Wilkum) Polsek Bojongsoang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keramaian / kerumunan warga di Jalan Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, ketika melewati Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, saya dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA, kami melihat seseorang yang dicurigai kemudian saya bersama dengan saksi ESA CAHYADI SUDARYA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut mengakui bernama UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI, dan ketika terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa di daerah Ciparay Kabupaten Bandung dan merupakan milik terdakwa yang sengaja dibawanya dari rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut, rencananya terdakwa hendak menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Sdr. HERMAN;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mengetahui keberadaan Sdr. HERMAN untuk dipertemukan dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdr. HERMAN sedang tidak bertugas (lepas piket);
- Bahwa pada saat terdakwa tidak sempat mempergunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi dan rekan dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Bojongsoang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saya mengamankan terdakwa golok tersebut disimpan dibagian celana sebelah kanan ditutupi baju dan saya tidak tahu golok tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipergunakan atau belum dan saya tidak memperhatikan terdakwa apa dalam keadaan mabuk atau tidak;

- Bahwa Terdakwa membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tersebut merupakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Esa Cahyadi Sudarya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi saudara pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya pada saat saya sebagai anggota Reskrim dan saksi Bena Andriyano (Anggota Babinkamtibmas) (Keduanya saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bojongsoang) yang sedang melakukan patroli di seputaran Wilayah Hukum (Wilum) Polsek Bojongsoang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keramaian / kerumunan warga di Jalan Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, lalu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, ketika melewati Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, saya dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA, kami melihat seseorang yang dicurigai kemudian saya bersama dengan saksi ESA CAHYADI SUDARYA melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut mengakui bernama UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI, dan ketika terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa di daerah Ciparay Kabupaten Bandung dan merupakan milik terdakwa yang sengaja dibawanya dari rumah terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut, rencananya terdakwa hendak menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Sdr. HERMAN;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin mengetahui keberadaan Sdr. HERMAN untuk dipertemukan dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdr. HERMAN sedang tidak bertugas (lepas piket);
- Bahwa pada saat terdakwa tidak sempat mempergunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi dan rekan dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Bojongsong guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saya mengamankan terdakwa golok tersebut disimpan dibagian celana sebelah kanan ditutupi baju dan saya tidak tahu golok tersebut sudah dipergunakan atau belum dan saya tidak memperhatikan terdakwa apa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tersebut merupakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yogi Herman Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah betul dan saya telah membaca dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saya mengetahui kejadian tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib saya sedang melaksanakan piket malam sebagai security bersama rekan saya sesama Security Sdr. IVAN, di kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Balai Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura yang berlokasi di Jln. Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, terdakwa datang ke kantor Balai Pengawasan Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura berteriak sambil berbahasa kasar "Herman kaluar sia anjing" dan saksi menjawabnya "teu aya Herman mah sanes bagian piketna" (tidak ada Herman sedang tidak piket), untuk mencari Sdr. HERMAN ketika itu Sdr. HERMAN tidak ada ditempat atau sedang off, selang waktu 1 (satu) jam sekira jam 02.00 Wib terdakwa kembali lagi ke kantor tersebut dengan tujuan yang sama, namun aksi kedua yang dilakukan oleh terdakwa kepergok langsung oleh Petugas dari Polsek Bojongsoang, dan selanjutnya Anggota Kepolisian memeriksa dan mengamankan terdakwa karena kedapatan membawa Senjata Tajam berupa sebilah Golok warna hitam yang dipergunakan pada saat itu untuk menakuti

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengancam petugas security yang piket, kemudian terdakwa dibawa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa saya bekerja di Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman pangan dan Holtikultura (BPSBTPH) sebagai Security dari PT. PSN yang dipekerjakan pada Kantor Balai tersebut dan saksi bekerja sudah sampai kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa antara Sdr. HERMAN dengan terdakwa sehingga terdakwa mencari Sdr. HERMAN dan sambil membawa sebilah golok, karena sebelumnya saya tidak pernah tahu urusan mereka itu, hanya setahu saya Sdr. HERMAN dengan terdakwa tersebut ada hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa membawa, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan kepada saksi) berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tersebut merupakan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Jalan Ciganitri No. 02 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa golok yang ada sarungnya warna hitam tersebut merupakan milik saya yang sengaja dibawanya dari rumah dan golok tersebut sebelumnya dibeli oleh saya di daerah Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut, rencananya saya mau menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada saya tentang keberadaan Sdr. HERMAN untuk di pertemuan dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdr. HERMAN sedang tidak bertugas (lepas piket);
- Bahwa pada saat itu saya belum sempat menggunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga karena saya keburu ditangkap oleh saksi BENA ANDRIYANO dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA yang mana mereka itu adalah Petugas dari Kepolisian lalu saya dan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Bojongsoang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa saya tidak kenal dengan petugas security yang saat itu sedang berjaga di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saya mencari Sdr. HERMAN dan menanyakan kepada petugas security yang saat itu sedang berjaga di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, karena Sdr. HERMAN merupakan security juga ditempatkan tersebut dan tujuannya mau menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN;
- Bahwa golok yang saya bawa tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan yang saya lakukan sekarang ini karena pada saat ini terdakwa bekerja sebagai penjaga alat berat setiap malam hari;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian pada saat saya membawa senjata tajam jenis golok, sebelumnya saya terlebih dahulu meminum arak cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum karena melakukan kekerasan terhadap anak dan di Vonis 10 (sepuluh) bulan penjara pada tahun 2019 di Lapas Narkotika Jelekong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar awalnya pada saat saksi BENA ANDRIYANO (Anggota Reskrim) dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA (Anggota Babinkamtibmas) (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bojongsoang) sedang melakukan patroli di seputaran Wilayah Hukum (Wilum) Polsek Bojongsoang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keramaian / kerumunan warga di Jalan Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, ketika melewati Jalan Ciganitri No. 02

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, saksi BENA ANDRIYANO dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA menemukan seseorang yang dicurigai kemudian saksi BENA ANDRIYANO bersama dengan saksi ESA CAHYADI SUDARYA melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berada di pinggir jalan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut mengakui bernama UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI;

- ☐ Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan terdakwa sedang membawa dan memiliki 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang sengaja dibawanya dari rumah terdakwa dan golok tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa di daerah Ciparay Kabupaten Bandung;
- ☐ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut, rencananya terdakwa hendak menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Sdr. HERMAN untuk di pertemuan dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdr. HERMAN sedang tidak bertugas sedang off (lepas piket);
- ☐ Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak sempat mempergunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BENA ANDRIYANO dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Bojongsoang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- ☐ Bahwa benar sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, terdakwa dalam keadaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk dan terdakwa sendiri terlebih dahulu meminum arak cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak membawa, memiliki, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya karena pada saat ini terdakwa bekerja sebagai penjaga alat berat setiap malam hari;
- Bahwa benar terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam berupa sebilah golok tersebut tidak seijin dari pihak yang berwenang atau pihak lain, melainkan terdakwa membawanya hanya untuk menjaga diri terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan kekerasan terhadap anak dan di Vonis 10 (sepuluh) bulan penjara pada tahun 2019 di Lapas Narkotika Jelekong;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ujang Sumantri Alias Cangik Bin Didi kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;



- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang “Mengubah *Ordonantie Tietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stb.1948 No.17)* Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 mengatur tentang pemilikan dari senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur ketentuan untuk membawa senjata tajam/penusuk sebagai berikut :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag steek of stoot wapen) dihukum dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun."

Bahwa yang dimaksud sebagai senjata tajam atau penusuk dalam konteks Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

"Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajib (merkwaardigheid)";

Bahwa pengertian dari senjata tajam atau senjata penusuk yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tersebut pada pokoknya mengacu pada pengertian senjata tajam pada umumnya (*ordinary meaning*) yang dapat berupa pisau dapur, parang, pisau belati, keris, badik dan lain sebagainya yang mana perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang sedang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui sebagai berikut ;

- Bahwa benar awalnya pada saat saksi BENA ANDRIYANO (Anggota Reskrim) dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA (Anggota Babinkamtibmas) (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bojongsoang) sedang melakukan patroli di seputaran Wilayah Hukum (Wilum) Polsek Bojongsoang kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada keramaian / kerumunan warga di Jalan Ciganitri Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, ketika melewati Jalan Ciganitri No. 02

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tepatnya di depan areal Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan, saksi BENA ANDRIYANO dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA menemukan seseorang yang dicurigai kemudian saksi BENA ANDRIYANO bersama dengan saksi ESA CAHYADI SUDARYA melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berada di pinggir jalan tersebut lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut mengakui bernama UJANG SUMANTRI Alias CANGIK Bin DIDI;

- ☐ Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan terdakwa sedang membawa dan memiliki 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan dibagian pinggang sebelah kanan didalam celana ditutupi oleh baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa benar terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa yang sengaja dibawanya dari rumah terdakwa dan golok tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa di daerah Ciparay Kabupaten Bandung;
- ☐ Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sarung warna hitam tersebut, rencananya terdakwa hendak menanyakan upah jaga malam di PT. PBL kepada Sdr. HERMAN, dan untuk menakuti atau mengancam petugas security yang sedang berjaga di Dinas Pertanian Tanaman Pangan supaya memberitahukan kepada terdakwa keberadaan Sdr. HERMAN untuk di pertemuan dengan terdakwa, namun pada saat itu Sdr. HERMAN sedang tidak bertugas sedang off (lepas piket);
- ☐ Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak sempat mempergunakan golok tersebut untuk menakuti dan mengancam security yang sedang berjaga dikarenakan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi BENA ANDRIYANO dan saksi ESA CAHYADI SUDARYA dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Bojongsoang guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- ☐ Bahwa benar sebelum terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, terdakwa dalam keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan terdakwa sendiri terlebih dahulu meminum arak cap orang tua sebanyak 1 (satu) botol;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak membawa, memiliki, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam, tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaannya karena pada saat ini terdakwa bekerja sebagai penjaga alat berat setiap malam hari;

Menimbang, bengan demikian unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 726/Pid.Sus./2023/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Sumantri Alias Cangik Bin Didi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah golok terbuat dari besi, bergagang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm dan pembungkusnya terbuat dari kayu warna hitam;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2022, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, Ani Supriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.